



**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 GONDANG
KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR : 400.3.8/ 702 /101.6.27.9/2025

Tanggal: 30 Juni 2025

Tentang

**BEBAN MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN KONSELING DAN
PEMBAGIAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM KEGIATAN
ADMINISTRASI SMA NEGERI 1 GONDANG SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2025/2026**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 GONDANG**

Jalan Raya Pugeran Nomor 61, Gondang, Mojokerto, Jawa Timur 61372
Telepon (0321) 510314, Laman www.sman1gomoker.sch.id, Pos-el surat@sman1gomoker.sch.id



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 GONDANG

Jalan Raya Pugeran Nomor 61, Gondang, Mojokerto, Jawa Timur 61372
Telepon (0321) 510314, Laman www.sman1gomoker.sch.id, Pos-el surat@sman1gomoker.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 GONDANG
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 400.3.8/ 702 /101.6.27.9/2025

TENTANG

BEBAN MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN KONSELING DAN
PEMBAGIAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM KEGIATAN
ADMINISTRASI SMA NEGERI 1 GONDANG SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMA NEGERI 1 GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : Bahwa agar pelaksanaan pengelolaan sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka dipandang perlu untuk menetapkan beban mengajar dan pembagian tugas tambahan lainnya kepada guru dan pembagian tugas kepada tenaga kependidikan dalam kegiatan administrasi SMA Negeri 1 Gondang Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

- dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran Dengan Sertifikat Pendidik;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
 12. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/ Madrasah; dan
 15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.3/2971/101.1/2025 tentang Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
KEDUA :
- : Beban Mengajar Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran I keputusan ini.
- : Beban Kerja Guru Bimbingan Konseling Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran

- Il keputusan ini.
- KETIGA : Pembagian Tugas Tambahan Guru dan Tenaga Kependidikan Sebagai Wakil Kepala Sekolah, Koordinator Tata Usaha, Staf Wakil Kepala Sekolah dan Pengembang Sekolah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembagian Tugas Tambahan Guru Sebagai Pembina OSIS Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran IV keputusan ini.
- KELIMA : Pembagian Tugas Tambahan Guru Sebagai Wali Kelas Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran V keputusan ini.
- KEENAM : Pembagian Tugas Tambahan Guru Sebagai Pembina dan Kepala Laboratorium Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran VI keputusan ini.
- KETUJUH : Pembagian Tugas Tambahan Guru Sebagai Ketua MGMP Sekolah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran VII keputusan ini.
- KEDELAPAN : Pembagian Tugas Tambahan Guru Sebagai Guru Piket Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran VIII keputusan ini.
- KESEMBILAN : Pembagian Tugas Sebagai Pembina dan Pelatih Ekstrakurikuler Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran IX keputusan ini.
- KESEPULUH : Pembagian Tugas Sebagai Operator Sekolah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran X keputusan ini.
- KESEBELAS : Pembagian Tugas Sebagai Bendahara Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran XI keputusan ini.
- KEDUA BELAS : Pembagian Tugas Sebagai Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran XII keputusan ini.
- KETIGA BELAS : Pembagian Tugas Sebagai Tim Tata Tertib Sekolah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran XIII keputusan ini.
- KEEMPAT BELAS : Pembagian Tugas Sebagai POKJA Sarana Prasarana Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran XIV keputusan ini.
- KELIMA BELAS : Pembagian Tugas Sebagai Tim PAK Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran XV keputusan ini.
- KEENAM BELAS : Pembagian Tugas Tambahan Guru Sebagai Tim Komunitas Belajar Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran XVI keputusan ini.
- KETUJUH BELAS : Pembagian Tugas Sebagai Tim SFC Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran XVII keputusan ini.

- KEDELAPAN BELAS : Pembagian Tugas Sebagai Tim Larasdikdudi dan BKK Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran XVIII keputusan ini.
- KESEMBILAN BELAS : Pembagian Tugas Sebagai Verifikasi Pelaporan Keuangan SPM dan Kesiswaan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran XIX keputusan ini.
- KEDUA PULUH : Pembagian Tugas Sebagai Tim Protokoler Sekolah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, seperti pada lampiran XX keputusan ini.
- KEDUA PULUH SATU : Masing-masing Guru dan Tenaga Kependidikan agar melaporkan pelaksanaan tugas pokok maupun tugas tambahan secara berkala baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Sekolah.
- KEDUA PULUH TIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEDUA PULUH EMPAT : Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan disesuaikan dengan pedoman dan peraturan yang ada.
- KEDUA PULUH LIMA : Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya yakni Nomor 400.3.8/001/101.6.27.9/2025 tanggal 2 Januari 2025.
- KEDUA PULUH ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya, dan keputusan ini tidak berlaku lagi apabila sudah diterbitkan keputusan yang terbaru tentang hal yang tersebut di atas.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada Tanggal 30 Juni 2025

Kepala SMA Negeri 1 Gondang,



Johan Bahrudin, S.Kom., M.T.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 197606202005011008

**BEBAN KERJA GURU BIMBINGAN KONSELING SEMESTER GANJIL
 TAHUN AJARAN 2025/2026**

No.	Nama, NIP	Pangkat / Gol. Ruang / Jenjang Jabatan	Kelas (Rombel)	Jumlah Siswa Per kelas	Jumlah Siswa Peningkat	Jumlah Jam Per Tingkat	Jumlah Jam Bimbingan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gunadi, S.Pd. 196910151998031012	Pembina Tk. I / IV/c Guru Ahli Madya	X.1	36	179	28,64	29
			XI.7	36			
			XI.8	36			
			XII.8	36			
			XII.9	35			
Jumlah Peserta Didik Asuh				179			
2	Indah Larasati, S.Pd. 198411242022212026	IX Guru Ahli Pertama	X.2	36	177	28,32	28
			X.6	36			
			XI.3	36			
			XI.5	35			
			XII.2	34			
Jumlah Peserta Didik Asuh				177			
3	Akhmad Tri Arifin, S.Pd. 198610262023211011	IX Guru Ahli Pertama	X.3	36	178	28,48	28
			X.4	36			
			XI.2	36			
			XII.3	34			
			XII.4	36			
Jumlah Peserta Didik Asuh				178			
4	Ahmad 'Ilman Syauqi, S.Psi.	--	X.5	36	209	33,44	33
			X.9	36			
			XI.6	35			
			XI.9	35			
			XII.1	32			
			XII.7	35			
Jumlah Peserta Didik Asuh				209			
5	Vira Sholihatin Nisaa', S.Pd.	--	X.7	36	211	33,76	34
			X.8	36			
			XI.1	34			
			XI.4	35			
			XII.5	35			
			XII.6	35			
Jumlah Peserta Didik Asuh				211			
JUMLAH SISWA SELURUHNYA		KELAS X	KELAS XI	KELAS XII	JUMLAH SELURUH JAM BK		
954		324	318	312	152,6		



Kepala SMA Negeri 1 Gondang,

Johan Bahrudin, S.Kom., M.T.
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 197606202005011008



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 GONDANG

Jalan Raya Pugeran Nomor 61, Gondang, Mojokerto, Jawa Timur 61372

Telepon (0321) 510314, Laman www.sman1gomoker.sch.id, Pos-el surat@sman1gomoker.sch.id



AGENDA KEGIATAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	14 Juli 2025	Awal KBM Semester Ganjil	Kepala Sekolah
2	14 - 18 Juli 2025	Pelaksanaan MPLS Ramah	Kesiswaan
3	18 Juli 2025	Pengumuman pembentukan kelas X	Kesiswaan
4	19 - 20 Juli 2025	PERSAMI (Perkemahan Sabtu-Minggu)	Kesiswaan dan Pembina Pramuka
5	4 - 7 Agustus 2025	Asesmen Nasioanal Berbasis Komputer (ANBK)	Kurikulum
6	17 Agustus 2025	Upacara HUT RI	Kesiswaan
7	September 2025	Supervisi Akadenik	Kepala Sekolah
8	22 - 27 September 2025	LDKMS	Kesiswaan
9	6 - 10 Oktober 2025	PjBL (kolaborasi antar mata pelajaran)	Kurikulum
10	29 Oktober 2025	Psikotes kelas X	Guru BK
11	3 - 7 November 2025	Tes Kemampuan Akademik (TKA)	Kurikulum
12	November 2025	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kepala Sekolah
13	1 - 8 Desember 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS)	Kurikulum
14	9 - 12 Desember 2025	Pengolahan Nilai Rapor Semester Ganjil di E-Rapor	Guru
15	11 - 17 Desembaer 2025	Class meeting	Kesiswaan
16	19 Desember 2025	Pembagian Rapor Semester Ganjil	Wali Kelas
17	26 - 27 Desember 2025	Workshop / IHT 2	Kurikulum
18	20 Desember 2025 - 1 Januari 2026	Libur Semester Ganjil dan Libur Tahun Baru Masehi	-
19	2 Januari 2026	Awal KBM Semester Genap	-



Mojokerto, 14 Juli 2025
Kepala SMA Negeri 1 Gondang,

Johan Bahrudin, S.Kom., M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197606202005011008

Catatan:

Jika ada perubahan jadwal kegiatan akan diberitahukan kemudian
Libur Hari Besar dan Pilkada mengikuti ketentuan yang berlaku